



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 141/370/KPTS/PM/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA POSI-POSI RAO KECAMATAN PULAU RAO
KABUPATEN PULAU MOROTAI PERIODE 2018-2024

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan;
- b. bahwa salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa Posi-Posi Rao Kecamatan Pulau Rao telah mengundurkan diri, maka yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Posi-Posi Rao Kecamatan Pulau Rao Periode 2018-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Posi-Posi Rao Kecamatan Pulau Rao Kabupaten Pulau Morotai Periode 2018-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Pulau Morotai;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 31);

18. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan **SOLEMAN MAMONDOL** sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Posi-Posi Rao Kecamatan Pulau Rao Kabupaten Pulau Morotai Periode 2018-2024.
- KEDUA : Mengangkat dan mengesahkan saudara **RUDOLF HENDRIK MAINDJANGA** sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Posi-Posi Rao Kecamatan Pulau Rao Periode 2018-2024.
- KETIGA : Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas anggota Badan Permusyawaratan Desa harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 14 Juni 2021
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PMD di Jakarta
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala DPMD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Camat Pulau Rao di Leo-Leo Rao
7. Kepala Desa Posi-Posi Rao di Posi-Posi Rao;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.